

**TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL  
LAUT EKSPOR DAN IMPOR ATAS KEHILANGAN BARANG  
(Studi Kasus Pada PT. Karya Yayu Abadi )**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif**  
**Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH:**  
**M ADIB FARUQ HIDAYATULLAH**  
**02011382126437**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


Nama : M. Adib Faruq Hidayatullah  
Nim : 02011382126437  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL**


**TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL**  
**LAUT EKSPOR DAN IMPOR ATAS KEHILANGAN BARANG**  
**(Studi Kasus Pada PT. Karya Yayu Abadi)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang komprehesif pada 21 Juni 2025 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Palembang, 20 Juni 2025  
Pembimbing Pembantu,

  
M. Syabri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

  
  
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Adib Faruq Hidayatullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126437  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 Agustus 2003  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,



M Adib Faruq Hidayatullah

NIM. 02011382126463

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

Jika seluruh rencana kita tidak terjadi seperti yang diharapkan, tersenyum dan ingatlah bahwa manusia mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah mendesain dengan cinta.

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluargaku Tersayang**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Ekspor Dan Impor Atas Kehilangan Barang (Studi Kasus Pada Pt. Karya Yayu Abadi).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas dan kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi pemikiran yang berharga bagi para pembaca dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wasalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 26 Juni 2025



M. Adib Faruq Hidayatullah  
02011382126437

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kemudahan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. , selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala ilmu dan bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
11. Kepada orang tua, serta adik - adikku dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, dan memberikan dukungan serta semangat setiap harinya.
12. Teruntuk Nayra Dwi Kania terima kasih banyak sudah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi, memotivasi, menjadi tempat keluh kesah penulis, dan memberikan semangat untuk penulis.
13. Adit, Abdul, Dini, Ms, Ryo, Rheiva, Risdan, Saka terima kasih atas seluruh dukungan dan perjuangan bersama yang kita lalui selama masa perkuliahan, terima kasih atas suka duka, tawa dan tangis selama perjalanan perkuliahan sejak awal hingga akhir.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan

doa, dukungan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 22 Juni 2025



M. Adib Faruq Hidayatullah  
02011382126437

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang. ....	1
B. Rumusan Masalah. ....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian. ....	15
2. Bahan Hukum Penelitian .....	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, .....	18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Penarikan Kesimpulan. ....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN EKSPEDISI PERKAPALAN, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGIRIM BARANG</b>	
A. Landasan Teori	
1. Teori Keseimbangan dalam Perjanjian .....	20
2. Teori Tanggung Jawab ( <i>Liability Theory</i> ).....	21

3. Teori Perlindungan Hukum ( <i>Legal Protection Theory</i> ).....	23
4. Teori Resiko ( <i>Risk Theory</i> ) .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Ekspedisi Perkapalan .....	25
1. Konsep Dasar Perjanjian dan Perjanjian Ekspedisi Kapal.....	25
2. Keberlakuan Hukum Pengangkutan dalam Ekspedisi Perkapalan.....	28
3. Pelaku Usaha dalam Ekspedisi Perkapalan.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen Pengirim Barang .....	31
1. Konsep Dasar Konsumen dan Konsumen Pengirim Barang .....	31
2. Hak - Hak dan Kewajiban Konsumen Pengirim Barang .....	32
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengirim Barang .....	34

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENPENGIRIM BARANG YANG MENGGUNAKAN EKSPEDISI..... KAPAL LAUT**

A. Mekanisme Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Di PT. Karya Yuyu Abadi.....	42
1. Perjanjian Ekspedisi Muata Kapal Laut (EMKL) di PT. Karya Yuyu Abadi.....	42
2. Mekanisme Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di PT. Karya Yuyu Abadi.....	53
B. Tanggungjawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atas Kehilangan Barang Pengirim	
1. Pengaturan Hukum Mengenai Tanggungjawab Ekspedi Muatan Kapal Laut (EMKL) atas Kehilangan Barang Pengiriman .....	58
2. Pembatasan Tanggunngjawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atas Kehilangan Barang Pengirim .....	59
C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pengiriman Barang atas Kehilangan yang Terjadi pada Proes Pengiriman oleh Ekspedisi .....	75
1. Subjek Hukum, Objek Hukum dan Hubungan Hukum pada Ekspedisi Muatan Kapal Laut .....	75
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pengiriman Barang atas	

Kehilangan yang Terjadi pada Proses Pengiriman oleh Ekspedisi... 81

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 90

B. Rekomendasi..... 91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


Nama : M. Adib Faruq Hidayatullah  
Nim : 02011382126437  
Judul : Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Ekspor Dan Impor Atas Kehilangan Barang (Studi Kasus Pada Pt. Karya Yayu Abadi)

### ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Ekspor Dan Impor Atas Kehilangan Barang (Studi Kasus Pada Pt. Karya Yayu Abadi)” dilakukan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini membahas: (a) Mekanisme Perjanjian (EMKL) di PT. Karya Yayu Abadi sudah/ sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pengangkutan Indonesia; (b) Tanggungjawab (EMKL) atas kehilangan barang pengirim belum dilaksanakan sesuai dengan aturan; dan (c) Upaya hukum yang dapat dilakukan pengirim barang atas kehilangan yang terjadi pada proses pengiriman oleh ekspedisi dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penelitian ini merekomendasikan: (a) Mengenai tentang perjanjian, ketentuannya berdasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian kemudian tanggung jawab pengangkut sebagai debitur ketentuannya berdasarkan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH Perdata. Selanjutnya lebih spesifik mengenai Perjanjian pengangkutan barang melalui laut ketentuannya berdasarkan pada Pasal 468 KUHD dan pasal 477 KUHD kemudian mengenai batas tanggung jawab pengangkut, diatur dalam Pasal 470 KUHD; (b) keduanya harus memenuhi tanggung jawabnya baik yang bersifat kewajiban maupun ganti rugi.(c) Berdasarkan pada prinsip tanggungjawab yang ada, Pengangkut tidak dapat membebaskan diri dari tanggungjawabnya kecuali apabila dalam beberapa hal dapat dibuktikan kerugian yang dialami oleh pemilik kargo tersebut.

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Pencurian.

Pembimbing Utama,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Palembang, 26. Juni 2025  
Pembimbing Pembantu,



M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,  
Ketua Hukum Bagian Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan di Indonesia memainkan peran yang sangat krusial dalam mempercepat dan mendukung kegiatan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peranan penting ini terlihat semakin nyata seiring dengan perkembangan jasa pengangkutan yang terus menunjukkan kemajuan di tanah air.<sup>1</sup> Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang mempercayakan kebutuhan logistik dan distribusinya kepada penyedia jasa pengangkutan. Kepercayaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa sektor pengangkutan di Indonesia semakin kompeten dan andal dalam memenuhi kebutuhan transportasi yang kompleks dan beragam.<sup>2</sup>

Salah satu modal pengangkutan yang paling dominan dan banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah pengangkutan laut. Pengangkutan laut menjadi pilihan utama karena sejumlah keuntungan yang ditawarkannya. Di antara keuntungan tersebut adalah biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan modal transportasi lainnya, seperti transportasi darat atau udara. Biaya yang lebih efisien ini menjadi faktor penting, terutama bagi perusahaan yang harus mengangkut barang dalam jumlah besar atau jarak yang jauh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Setiawan, *Ekonomi Transportasi Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 45.

<sup>2</sup> PS Mandasari, RD Juliani, "Peranan Freight Forwarding PT Cargo Plaza Indah Semarang dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang," *Jurnal Ilmiah Mandiri*, 2021, hlm. 10-15.

<sup>3</sup> ER Gultom, "Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia melalui Tol Laut untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur," *Jurnal Develop*, 2017, hlm. 23-28.

Pengangkutan laut memiliki kapasitas yang sangat besar, mampu mengangkut penumpang sekaligus mengirimkan barang dengan berat mencapai ratusan hingga ribuan ton dalam satu kali perjalanan. Kemampuan ini menjadikan pengangkutan laut sebagai tulang punggung dalam distribusi barang skala besar dan perdagangan internasional, terutama dalam konteks kepulauan Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan strategis. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, pengangkutan laut di Indonesia tidak hanya menjadi solusi logistik yang efisien tetapi juga menjadi komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar arus perdagangan, dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia.<sup>4</sup>

Sektor pengangkutan di Indonesia diproyeksikan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan investasi dalam infrastruktur maritim dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan. Pengangkutan di Indonesia memainkan peran yang sangat krusial dalam mempercepat dan mendukung kegiatan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peranan penting ini terlihat semakin nyata seiring dengan perkembangan jasa pengangkutan yang terus menunjukkan kemajuan di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang mempercayakan kebutuhan logistik dan distribusi mereka kepada penyedia jasa pengangkutan. Kepercayaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa sektor pengangkutan di Indonesia semakin

---

<sup>4</sup> Yustitianty, L., "Pengamanan Dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," *Pandecta*, Vol. 10 No. 2, 2015, hlm. 143-152.

kompeten dan andal dalam memenuhi kebutuhan transportasi yang kompleks dan beragam.<sup>5</sup>

Pengangkutan laut di Indonesia menawarkan keunggulan dari segi biaya yang lebih ekonomis dibandingkan moda transportasi lainnya, terutama untuk pengiriman dalam jumlah besar dan jarak jauh. Kondisi ini sangat sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, di mana transportasi laut menjadi solusi logistik yang sangat penting. Selain itu, pengangkutan laut juga memegang peran krusial dalam mendukung kegiatan ekspor-impor nasional, terutama karena mayoritas komoditas ekspor, seperti hasil tambang, produk pertanian, dan manufaktur, dikirim melalui jalur laut ke pasar internasional.<sup>6</sup>

Pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, terus berbenah dengan meningkatkan kapasitas serta teknologi untuk mengakomodasi volume pengiriman yang semakin meningkat. Dalam menghadapi perkembangan industri dan persaingan global, investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan armada kapal juga terus digencarkan guna mendukung kelancaran rantai pasok serta memastikan pengiriman barang yang cepat dan tepat waktu. Pemerintah Indonesia aktif memperkuat regulasi dan kebijakan di sektor maritim untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung, sehingga pelaku usaha lokal dapat bersaing secara internasional. Dengan upaya-upaya tersebut, sektor pengangkutan laut di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang,

---

<sup>5</sup> H Dwiatmoko, "Peran Perkeretaapian dalam Menunjang Sistem Logistik Nasional", *Jurnal Transportasi*, 2018, hlm. 35-42.

<sup>6</sup> FDC Sudjatmiko, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akedemika Presindo, Jakarta, 2005, hlm. 8.

berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat konektivitas antara wilayah dan pulau-pulau di seluruh nusantara.<sup>7</sup>

Pengangkutan laut memainkan peran krusial dalam rantai perdagangan internasional, baik untuk ekspor maupun impor. Namun, kegiatan pengiriman ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan risiko, terutama terkait dengan kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman. Salah satu risiko besar dalam industri ekspedisi laut adalah bencana alam, yang dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan barang dan memicu potensi sengketa hukum antara pelanggan dan perusahaan ekspedisi.

Dalam konteks ini, PT Karya Yuyu Abadi merupakan perusahaan yang dipilih sebagai subjek penelitian. Perusahaan ini bergerak di bidang pengangkutan muatan laut untuk ekspor dan impor, dengan pengalaman panjang dalam menangani pengiriman barang lintas negara. Namun, PT Karya Yuyu Abadi juga menghadapi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kehilangan barang, baik akibat kelalaian operasional maupun faktor di luar kendali seperti bencana alam.

Alasan Memilih PT Karya Yuyu Abadi sebagai Subjek Penelitian Ada beberapa alasan mendasar mengapa PT Karya Yuyu Abadi dipilih sebagai subjek penelitian ini, di antaranya:

1. Frekuensi Tinggi Kehilangan Barang Berdasarkan data internal yang diperoleh, PT Karya Yuyu Abadi mengalami 2 kasus kehilangan barang

---

<sup>7</sup> Edwin, J., "Pengaruh Logistics Service Quality terhadap Customer Retention dengan Customer Satisfaction sebagai Variabel Intervening pada Industri Ekspedisi Laut di Surabaya," *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 25-32.

selama periode 2022-2023. Dari total kasus tersebut, 1 kasus terjadi akibat bencana alam, seperti badai dan gelombang tinggi di laut, sementara sisanya melibatkan masalah operasional dan penanganan barang.

- a. Kerugian finansial akibat kehilangan ini diperkirakan mencapai total Rp 300 juta
  - b. Beberapa kasus bahkan menyebabkan sengketa hukum dengan pelanggan, di mana pelanggan meminta ganti rugi penuh, sementara perusahaan menolak dengan alasan *force majeure*.
2. Tingkat Kompleksitas Kasus Kehilangan barang dalam pengangkutan laut sering kali melibatkan banyak pihak, seperti pemilik barang, otoritas pelabuhan, perusahaan asuransi, dan operator kapal. PT Karya Yayu Abadi kerap menghadapi kendala dalam menyelesaikan sengketa karena perbedaan interpretasi tanggung jawab hukum, terutama terkait klaim *force majeure*.
  3. Relevansi dengan Tantangan Hukum yang Ada Meskipun regulasi mengenai tanggung jawab ekspedisi telah diatur dalam KUHPer, KUHD, dan peraturan perundang-undangan lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Penelitian terhadap PT Karya Yayu Abadi memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan ketentuan hukum tersebut, terutama dalam kasus kehilangan barang karena faktor alam.
  4. Potensi untuk Meningkatkan Kinerja Operasional dan Kepatuhan Hukum  
PT Karya Yayu Abadi memiliki komitmen untuk memperbaiki layanan dan

meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengangkutan barang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi perusahaan, baik dalam hal manajemen risiko maupun strategi penyelesaian permasalahan dengan pelanggan.

#### 5. Urgensi Penelitian untuk Mengurangi Risiko di Masa Depan

Dengan tingginya frekuensi kehilangan dan jumlah kerugian finansial, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Studi mendalam ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tanggung jawab hukum perusahaan ekspedisi, terutama dalam konteks kejadian tak terduga seperti bencana alam. Selain itu, penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun kebijakan mitigasi risiko yang lebih efektif, sehingga risiko kehilangan barang di masa mendatang dapat diminimalkan.

Fokus penelitian kripsi ini diletakkan pada analisis tanggung jawab hukum PT. Karya Yuyu Abadi dalam kasus kehilangan barang, terutama yang disebabkan oleh bencana alam. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memetaidentifikasi kendala penerapan regulasi dalam kasus kehilangan barang di industri pengiriman laut dan evaluasi efektivitas penerapan *force majeure* dan batasan tanggung jawab dalam kontrak pengiriman barang.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan atas dasar uraian pada latar belakang di atas, terkait dengan akibat dan tanggung jawab hukum ekspedisi atas kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman dengan skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab**

---

<sup>8</sup> RRM Harahap, T Siregar, "Analisis Hukum terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar di Pelabuhan pada PT. Pelnindo Cabang Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh*, 2022, hlm. 15-20.

**Ekspedisi Muatan Kapal Laut Ekspor dan Impor atas Kehilangan Barang  
(Studi Kasus Pada PT. Karya Yuyu Abadi).**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di PT. Karya Yuyu Abadi ?
2. Bagaimana tanggungjawab ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) atas kehilangan barang pengirim?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pengirim barang atas kehilangan yang terjadi pada proses pengiriman oleh ekspedisi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perjanjian ekspedisi muatan kapal laut yang diterapkan oleh PT. Karya Yuyu Abadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Atas Kehilangan Barang Pengirim.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pengirim Barang atas Kehilangan yang terjadi pada proses pengiriman oleh Ekspedisi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut merupakan manfaat yang didapatkan dengan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam konteks perjanjian dan tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut. Dalam penelitian ini manfaat teoritis yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas akses informasi bagi mahasiswa dan staf pengajar.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya substansi dalam perkembangan hukum perdata, upaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika hukum tersebut.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mampu berkontribusi dalam pengembangan pemikiran serta memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya terkait Ekspedisi Muatan kapal laut atas kehilangan barang.

##### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi PT. Karya Yuyu Abadi dalam meningkatkan mekanisme perjanjian ekspedisi muatan kapal laut yang mereka jalankan, dalam penelitian ini manfaat praktis yang dapat diberikan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber informasi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum ekspedisi dan logistik. Hasil temuan dapat memperkaya pemahaman tentang tantangan dan solusi dalam perjanjian ekspedisi muatan kapal laut.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan dan strategi bagi pelaku usaha lain di bidang ekspedisi untuk meningkatkan sistem manajemen dan operasional mereka. Ini termasuk praktik terbaik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ekspedisi yang lebih aman dan efisien.

c. Bagi Konsumen

Konsumen dapat merasakan manfaat melalui peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi muatan kapal laut. Dengan mekanisme perjanjian yang lebih baik, risiko kehilangan barang dan keterlambatan pengiriman dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya industri ekspedisi dalam perekonomian nasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan ekspedisi dapat berujung pada peningkatan arus barang dan efisiensi perdagangan, yang pada akhirnya berdampak positif pada masyarakat.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengfokuskan terhadap tanggung jawab hukum, dan upaya hukum yang terkait dengan ekspedisi muatan kapal laut di PT. Karya Yayu Abadi. Fokus penelitian adalah pada penerapan hukum perdata Indonesia dalam konteks perjanjian ekspedisi, kewajiban perusahaan terhadap barang yang dikirim, serta langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang.

Penelitian terdahulu dengan ruang lingkup serupa, adalah sebagai berikut:

1. Dewi Permatasari, terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 080509969, menyusun karya ilmiah berjudul “*Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Udara terhadap Pengangkutan Barang melalui Kargo*”, yang memuat rincian sebagai berikut:
  - a. Rumusan Masalah
    - 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan melalui kargo?
    - 2) Bagaimana peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo ?
  - b. Hasil Penelitian
    - 1) Pengangkut pertama menggunakan *Through Bill of Lading* untuk mengirimkan muatan *transshipment*. Mereka bertanggung jawab mengatur pengangkutan barang melalui pengangkut kedua dan perwakilannya.

Setelah membongkar barang, pengangkut kedua mengkapalkan ulang hingga sampai ke tempat tujuan.

- 2) Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan atas pengangkutan barang melalui kargo diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Bab X Bagian Kedelapan mengenai tanggung jawab pengangkut. Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 146, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban: pengangkutan kargo tunduk pada prinsip tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan (*strict liability*), sedangkan pengangkutan benda pos mengikuti prinsip tanggung jawab absolut (*non-fault liability* atau *absolute liability*).

- 1) Asuransi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan risiko dalam pengangkutan kargo, dengan menanggung potensi kerugian akibat peristiwa yang telah diasuransikan. Peran ini membantu meminimalkan dampak finansial bagi perusahaan angkutan udara jika terjadi insiden selama proses pengiriman. Selain itu, keberadaan asuransi memberikan kepastian perlindungan bagi konsumen, penumpang, maupun pemilik barang melalui jaminan ganti rugi atas kerugian yang mungkin terjadi.

2. Adam Setiawan, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NIM 120511076, mengangkat topik “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Perkapalan terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman”. Adapun rincian karya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Tanggung Jawab perusahaan pengangkutan perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan?
- 2) Bagaimana persyaratan kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Tanggung jawab perusahaan angkutan kapal perairan pedalaman terhadap pengguna jasa mencakup dua praktik umum, yakni: pertama, sejak proses pemuatan barang selesai hingga tiba di pelabuhan tujuan; kedua, sejak barang masuk gudang perusahaan pelayaran di pelabuhan muat hingga tiba di gudang tujuan dan diserahkan kepada pemilik. Ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab pengangkut diatur dalam Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK), yang memberikan hak kepada pengangkut untuk menyatakan tidak bertanggung jawab atas jumlah tertentu, kecuali apabila sifat dan nilai barang telah diberitahukan sebelum atau saat pengangkutan.
- 2) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi juga ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan angkutan perairan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkut, serta wajib menjamin kesesuaian

muatan dengan dokumen dan perjanjian pengangkutan. Namun, tanggung jawab tersebut dapat dikecualikan apabila perusahaan pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan akibat kesalahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) undang-undang yang sama. Oleh karena itu, kelayakan kapal menjadi syarat utama dalam pelaksanaan pengangkutan, yang harus memenuhi standar teknis dan keselamatan sebagaimana ditetapkan oleh regulasi:

- a) Persyaratan Kapal;
- b) Persyaratan SDM;
- c) Persyaratan Pengoperasinya;
- d) Pengaruh faktor external terhadap pengoperasian kapal.

Pencegahan kecelakaan kapal menuntut pemenuhan standar keselamatan sesuai regulasi nasional serta ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. Karya ilmiah berjudul "*Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut dalam Pengiriman Barang Melalui Laut di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang*" disusun oleh Novry Noldy Pandeiroth, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 090510123, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab ekspedisi Muatan Kapal Laut apabila terjadi kerusakan barang dikirim?

- 2) Bagaimana pembuktian serta proses pemberian Ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim?

b. Hasil Penelitian

- 1) Tanggung jawab atas kerusakan barang selama pengiriman melalui Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) timbul apabila terbukti adanya kelalaian dari pihak EMKL atau pengangkut. Kewajiban ganti rugi baru dapat dibebankan setelah proses pembuktian menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak terkait.
- 2) Proses verifikasi kerusakan barang mengharuskan pemilik melampirkan Berita Acara yang ditandatangani penerima paket serta dokumen pendukung seperti faktur, kwitansi, dan bukti tanda terima. Selanjutnya, kerusakan barang yang dilaporkan akan diperiksa oleh pihak EMKL. Penting untuk memperhatikan batas waktu klaim sesuai ketentuan dalam perjanjian, karena penggantian tidak dapat diproses jika klaim diajukan di luar waktu tersebut. EMKL akan melakukan investigasi penyebab kerusakan dan bertanggung jawab apabila terbukti terjadi kelalaian dari pihaknya.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, skripsi ini membahas mengenai aspek pembuktian kerusakan barang selama proses pengiriman melalui jasa ekspedisi perkapalan serta mekanisme penggantian rugi oleh pihak ekspedisi. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme perjanjian, tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengirim barang jika terjadi kehilangan selama pengiriman.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dalam proposal skripsi berjudul *Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Ekspor Impor atas Kehilangan Barang (Studi Kasus Pada PT. Karya Yayu Abadi)* menggunakan pendekatan normatif. Metode ini menekankan analisis mendalam terhadap norma dan doktrin hukum yang relevan terkait tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut atas kehilangan barang. Fokus utama penelitian berada pada kajian sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta peraturan pelaksana yang mengatur kewajiban dan prosedur dalam kegiatan ekspedisi muatan kapal laut.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif berfokus pada berbagai tema penting, termasuk:

- a. Penelitian mengenai prinsip-prinsip hukum.
- b. Penelitian mengenai struktur hukum.
- c. Penelitian tentang sinkronisasi norma vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian mengenai sejarah hukum.
- e. Penelitian mengenai perbandingan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> D Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 25-26.

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum yang meliputi sumber primer, sekunder, serta tersier.<sup>11</sup> Data sekunder meliputi beragam sumber hukum yang menjadi penunjang dalam penelitian hukum normatif. Secara umum, para ahli hukum sepakat secara tidak resmi bahwa bahan hukum tersebut terbagi ke dalam tiga kategori pokok, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

Berikut ini adalah uraian bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian tentang aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum dalam perjanjian ekspedisi muatan kapal laut oleh PT. Karya Yuyu Abadi:

### a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer bersifat otoritatif karena berasal dari keputusan atau tindakan lembaga resmi yang berwenang. Oleh karena itu, bahan hukum primer dibatasi oleh kewenangan institusi yang memiliki legitimasi resmi dalam pembuatan produk hukum. Karakter formal bahan hukum primer menegaskan bahwa hanya lembaga yang berwenang secara resmi yang dapat menghasilkan produk hukum tersebut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>11</sup> "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatara Law Review*, 2018.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum yang menawarkan interpretasi, analisis, serta perspektif akademis terhadap sumber hukum primer. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, bahan ini berperan penting dalam memperkuat argumen hukum dan memperkaya pemahaman terhadap masalah penelitian. Pada studi ini, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum dan artikel jurnal hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap yang membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia, leksikon, serta referensi serupa. Menurut Peter

Mahmud Marzuki, kategori ini juga mencakup bahan non-hukum, yakni literatur dari disiplin lain selama relevan dengan topik penelitian. Keberadaan bahan non-hukum penting untuk memperkaya sudut pandang, khususnya saat kajian hukum bersinggungan dengan bidang ekonomi, sosiologi, atau politik. Ensiklopedi hukum sendiri menyajikan ringkasan konsep dasar, definisi istilah, dan prinsip hukum yang relevan, sehingga memberikan pemahaman awal sebelum analisis lebih rinci dilakukan.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dengan menelaah berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal akademik, serta pendapat para pakar dan cendekiawan hukum yang relevan, khususnya terkait mekanisme perjanjian ekspedisi muatan kapal laut, tanggung jawab ekspedisi atas kehilangan barang, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim barang dalam kasus kehilangan selama pengiriman.<sup>12</sup>

### **4. Teknik Analisis Hukum**

Metode analisis hukum dalam penelitian normatif ini mengadopsi pendekatan preskriptif yang berfungsi memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis difokuskan pada evaluasi kesesuaian peristiwa atau fakta hukum dengan norma yang berlaku, baik dari aspek kebenaran maupun kelayakan. Selain itu, pendekatan ini juga menyajikan rekomendasi atau solusi terkait

---

<sup>12</sup> Salim, H. S., *Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

implementasi atau reformasi hukum dalam konteks kajian, meliputi mekanisme perjanjian ekspedisi muatan kapal laut, tanggung jawab ekspedisi atas kehilangan barang pengirim, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim terhadap kerugian selama proses pengiriman.<sup>13</sup>

## 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, kesimpulan dihasilkan melalui metode pendekatan hukum normatif.<sup>14</sup> Proses ini diawali dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur umum, kemudian hasilnya diterapkan pada masalah atau kasus hukum tertentu.<sup>15</sup> Hasil analisis ini disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian, menawarkan solusi hukum yang tepat, serta mengusulkan tindakan perbaikan dalam praktik hukum. Kesimpulan diambil berdasarkan pemikiran hukum yang sistematis dan didukung oleh bukti hukum yang relevan, sehingga menjamin kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Fokus kajian mencakup mekanisme perjanjian ekspedisi muatan kapal laut, tanggung jawab ekspedisi atas kehilangan barang pengirim, serta upaya hukum yang dapat ditempuh pengirim terkait kehilangan selama proses pengiriman.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 46.

<sup>14</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 25-30.

<sup>15</sup> Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 150-160.

<sup>16</sup> Salim, H. S., *Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45-50.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Setiawan. (2020). *Ekonomi Transportasi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad Miru, & Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. (2018). *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerduta (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ishaq. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, H. S. (2016). *Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

### B. Jurnal

- Dwiatmoko, H. (2018). Peran Perkeretaapian Dalam Menunjang Sistem Logistik Nasional. *Jurnal Transportasi*.
- Edwin, J. (2018). Pengaruh *Logistics Service Quality* Terhadap *Customer Retention* Dengan *Customer Satisfaction* Sebagai Variabel Intervening Pada Industri Ekspedisi Laut Di Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 12(1), 25–32.
- Garwan, I., & Abas, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Yang Dikirmkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*

- Gultom, E. R. (2017). Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia Melalui Tol Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur. *Jurnal Develop.*
- Harahap, R. R. M., & Siregar, T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan Pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh.*
- Harvee, R., & Efendi, H. (2022). Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat. *Lex Lectio Law Journal.*
- Khoiril Jamil, N. (2020). Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1048.
- Labatjo, R. (2019). Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia. *Jurnal Yuridis.*
- Mandasari, P. S., & Juliani, R. D. (2021). Peranan *Freight Forwarding* PT Cargo Plaza Indah Semarang Dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang. *Jurnal Ilmiah Mandiri.*
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.*
- Wibowo, E. (2017). Hak-Hak Pengirim Barang Dan Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kerugian Pengiriman. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 77–89.
- Yustitiantingtyas, L. (2015). Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Pandecta*, 10(2), 143–152.

### C. Website

Anugerah Global. (n.d.). Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).  
<https://www.anugerahglobal.com/ekspedisi-muatan-kapal-laut-emkl/>

Elibrary Unikom. (2024). BAB II Transportasi Laut Di Indonesia.  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5307/8/UNIKOM\\_AFRZALB\\_AB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5307/8/UNIKOM_AFRZALB_AB%20II.pdf)

Liber Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.  
<http://repository.unimar-amni.ac.id/3737/2/11.%20BAB%20II.pdf>

Muhtarom, M. (n.d.). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Universitas Surakarta, Muhammadiyah.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>

Heriyana, A. (2019). Kerangka Teori, Konsep, Dan Definisi Operasional.  
[https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F255328%2Fmo\\_d\\_resource%2Fcontent%2F5%2F6\\_7298\\_KMS361\\_042019\\_pdf.pdf](https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F255328%2Fmo_d_resource%2Fcontent%2F5%2F6_7298_KMS361_042019_pdf.pdf)

### D. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Laut. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784).